



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan data yang ditransaksikan, serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan handal;
- b. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik, sehingga dapat memberikan jaminan kerahasiaan, integritas data, otentikasi data, dan anti penyangkalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Algoritma Kriptografi pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1862);
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran

14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian.
6. Kriptografi adalah pesan rahasia yang dilakukan dengan cara menyandikan pesan ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti (rahasia) agar *attacker* tidak dapat menyadap.
7. Infrastruktur Kunci Publik adalah implementasi dari berbagai teknik kriptografi yang bertujuan untuk mengamankan data.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
9. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

12. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu subjek hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
13. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
14. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya di sebut BSR E adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
15. Otoritas Registrasi (*Registration Authority*) yang selanjutnya disingkat OR/RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
16. Kebijakan Sertifikat (*Certificate Policy*) yang selanjutnya disingkat KS/CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSR E.
17. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
19. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
21. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
22. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik.
23. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.

24. Kata Sandi (*Passpharase*) adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke kunci privat dan Sertifikat Elektronik.
25. Rekayasa Balik (*Reverse Engineering*) adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.
26. Petugas OR/RA adalah pegawai pada Dinas yang ditunjuk dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas OR/RA yang diberikan oleh BSrE.
27. Server adalah sebuah sistem komputer yang menjadi tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan sistem milik BSrE yang dapat mendeteksi adanya perubahan.
28. Insiden Keamanan Informasi adalah satu atau serangkaian kejadian pada sistem keamanan informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan proses bisnis dan peningkatan ancaman keamanan informasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
- b. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE;
- d. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
- e. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
- f. menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
- g. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
- h. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
- i. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
- c. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. penyimpanan data Sertifikat Elektronik;
- f. bantuan teknis pemanfaatan sertifikat elektronik;
- g. pengawasan dan evaluasi; dan
- h. pengembangan sistem informasi;

BAB IV
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Pihak Penyelenggara

Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yakni:

- a. BSrE;
- b. OR/RA; dan
- c. Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 6

- (1) OR/RA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) OR/RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - e. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
 - f. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
 - h. menyusun Standar Operasional Prosedur dan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait.

- (3) OR/RA dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan KS/CP.
- (4) Verifikasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilaksanakan oleh Petugas OR/RA.
- (5) Petugas OR/RA berhak menolak permohonan yang tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 7

Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diatur sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat sesuai ketentuan KS/CP; dan
- b. menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik

Paragraf I

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Paragraf II

Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 9

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada OR/RA.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Perangkat Daerah pemohon kepada Dinas;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah pemohon bagi Pejabat Perangkat Daerah pemohon untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
 - c. mengisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik;
 - d. fotokopi/scan Kartu Tanda Penduduk;
 - e. fotokopi/scan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir;
 - f. memiliki alamat surat elektronik individu yang menggunakan domain @luwutimurkab.go.id; dan
 - g. memahami dan menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Paragraf III
Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 10

Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan oleh OR/RA setelah menyetujui permohonan Sertifikat Elektronik.

Paragraf IV
Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 11

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan oleh pemilik Sertifikat Elektronik dalam kegiatan transaksi elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf V
Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 12

Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilaksanakan oleh OR/RA dalam rangka membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa berlaku penggunaan Sertifikat Elektronik.

Paragraf VI
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 13

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilaksanakan oleh BSR dalam rangka penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik atas permintaan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada OR/RA, jika:
 - a. pengguna sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi; dan
 - b. pengguna pensiun.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Persetujuan atas pencabutan Sertifikat Elektronik disampaikan melalui jawaban dalam bentuk surat atau surat elektronik kepada pemohon.
- (5) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut tidak dapat digunakan kembali.
- (6) Apabila Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Perangkat Daerah mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik Baru.

BAB V
PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 14

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa :

- a. tanda tangan elektronik;
- b. pengamanan dokumen elektronik; dan
- c. pengamanan surat elektronik.

Pasal 15

Layanan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, digunakan dalam:

- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. sistem Naskah Dinas secara digital;
- c. penggunaan sistem informasi yang ditentukan atau disediakan oleh Dinas, dan/atau Sistem Informasi Perangkat Daerah; dan
- d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
- (2) Apabila pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang, rusak/tidak dapat diakses, maka pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI
MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat melakukan pembaruan Sertifikat Elektronik.
- (3) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan pembuatan Sertifikat Elektronik Baru.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 18

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan kebenaran semua informasi yang diberikan kepada OR/RA;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;

- c. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika:
 - 1. mengetahui atau mencurigai Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain; atau
 - 2. adanya kesalahan informasi, kehilangan, atau kebocoran kunci privat;
- d. melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase/password*/kata sandi atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- e. menjaga keamanan *passphrase/password*/kata sandi dan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki;
- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan rekayasa balik (*reverse-engineering*) dan berusaha membocorkan layanan keamanan yang disediakan OR/RA; dan
- g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.
- h. memanfaatkan Sertifikat Elektronik pada sistem/aplikasi yang telah disediakan oleh OR/RA dalam rangka pengamanan informasi.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 19

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- b. mengakses sistem yang bukan haknya;
- c. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- d. menunda menginformasikan kepada OR/RA jika:
 - 1. mengetahui data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; dan/atau
 - 2. terjadi keadaan yang diketahui dapat menimbulkan risiko akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.

BAB VIII

PENYIMPANAN DATA SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 20

Penyimpanan data Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, disimpan di server dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hanya dapat diakses oleh petugas yang berwenang untuk memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
- b. informasi identitas pemilik Sertifikat Elektronik dapat diperiksa keautentikannya; dan
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi oleh BSrE dan/atau OR/RA.

BAB IX
BANTUAN TEKNIS PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 21

- (1) Bantuan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, diberikan oleh OR/RA berkoordinasi dengan BSR/E kepada Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelesaian:
 - a. permasalahan pemanfaatan Sertifikat Elektronik; dan
 - b. insiden keamanan informasi Sertifikat Elektronik.
- (3) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi masalah otentikasi data, keaslian data, dan penyangkalan data.
- (4) Insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi hilang, rusak, atau tidak dapat diaksesnya Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
- (5) Dalam hal terjadi permasalahan dan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan/melaporkannya kepada OR/RA.

BAB X
PENGAWASAN DAN EVALUASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan Evaluasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dilaksanakan oleh OR/RA terhadap pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) OR/RA menyusun laporan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB XI
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah dapat mengembangkan Sistem Informasi untuk kelancaran pengelolaan Sertifikat Elektronik di Daerah.
- (2) Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar operasional, standar keamanan informasi, dan dapat diaudit kesesuaian fungsinya.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Setiap pemilik Sertifikat Elektronik yang melanggar ketentuan Pasal 18, dan 19, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Sertifikat Elektronik.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI LUWU TIMUR,



MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR : 44